

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP MODIFIKASI
BECAK BERMOTOR TANPA UJI TIPE DI KABUPATEN OGAN
ILIR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH

ARIFANDI

02011181320047

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : ARIFANDI
NIM : 02011181320047
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI BECAK
BERMOTOR TANPA UJI TIPE DI KABUPATEN OGAN ILIR DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, juli 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H

Dr. Hi. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 195509021981091001

NIP. 196509181991022002



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hebrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Arifandi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181320047
Tempat/Tanggal Lahir	: Pariangan 09 Juli 1994
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa menyantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa menyantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, juli 2018



Arifandi
NIM. 02011181320047

Halaman persembahan

MOTTO :

“DI dunia ini bukan uang yang paling utama melainkan waktu.”

“bermain-main itu boleh asalkan ingat waktu yang tidak boleh itu adalah memainkan waktu”

Ku persembahkan kepada :

- ❖ Papa dan mama yang tersayang*
- ❖ Kakak-Adikku yang tersayang*
- ❖ Oom dan Tante ku tersayang*
- ❖ Agama, Bangsa dan Negaraku*
- ❖ Kekasihku yang tercinta*
- ❖ Almamaterku Tercinta*

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr.Wb....

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

- Allah SWT, atas segala yang telah diberikan kepada hamba
- Ayahandaku Syahrul, Ibunda tercinta Tertianis, Saudara/saudariku Rika (kinoy), Boni (bg bon), Nicky (kikuk), Cecen (ciak), Arie (ci uik), rezhie (koke) yang selalu memberikan motivasi dan selalu menjadi inspirasi untuk penulis.
- Bapak Dr.Febrian, S.H.,M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Dr.Febrian, S.H., M.S Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H, Selaku Pembimbing Utama skripsi penulis yang telah dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum, Selaku Pembimbing Pembantu skripsi penulis, yang telah dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- Ibu Dr. Hj Nashriana, S.H.,M.Hum, Selaku Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Usdawadi S.H.,M.H, Selaku Pembimbing Akademik Penulis.
- Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- Sahabat-sahabatku seperjuanganku lorong amal 2013 Universitas Sriwijaya: mamang surya, rido godok, fadil karekan, baron kurniawan, gery galadia, aldi injener, faruq kiting, yoga cogak, afdal untung, fadli cucok, gusrido cipuik, andra petrik, uni ayu dan uni rahma;
- Kepada keluarga besar Hukum Pidana Universitas Sriwijaya;
- Sahabat-sahabatku semasuk tidak sekeluaran kampus Universitas Sriwijaya Permato 2013 Universitas Sriwijaya;
- Sahabat-sahabatku anggota Permato seluruh angkatan serta alumni Permato Universitas Sriwijaya;
- Kepada sahabatku “SI BIRU” JUPITER Z 2009 yang dalam usia senjanya selalu setia menemani keseharian penulis terlebih dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum UNSRI Indralaya;
- Kepada Matahariku “ Asrida.,S.E.Sy,M.E. yang selalu memberikan penulis support tiap waktu dan selalu sabar tiap keluhan yang penulis hadapi dalam menulis skripsi ini;
- Kepada seluruh anak-anak Sarjana Squat Blok A, Blok B dan Blok C yang seperjuangan dan sepermainan apalagi sepertiduran;
- Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maaf bila penulis tidak dapat menuliskan nama satu persatu, hal ini penulis akui akibat keterbatasan penulis. Sungguh luar biasa dapat mengenal anda semua.

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.	Latar Belakang.....	1
2.	Rumusan Masalah.....	7
3.	Tujuan Penelitian.....	8
4.	Mamfaat Penelitian.....	8
5.	Ruang Lingkup Penelitian.....	9
6.	Kerangka Teori.....	9
7.	Metode Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum Pidana.....	17
1.	Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	17
2.	Tahapan-Tahapan Dalam Penegakan Hukum Pidana.....	24
B.	Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	32
1.	Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	32
2.	Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	40
3.	Sanksi Pidana Tindak Pidana Lalu Lintas dang Angkutan Jalan.....	44

C.	Tinjauan Umum Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan.....	48
1.	Pengertian Pencegahan.....	48
2.	Upaya Pencegahan Tindak Pidana.....	50
3.	Pengertian Kejahatan.....	53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Modifikasi Becak Bermotor Tanpa Uji Tipe Di Kabupaten Ogan Ilir Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	56
B.	Kendala Dalam Penegakan Sanksi Pidana Pasal 277 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pemilik Modifikasi Becak Motor Di Kabupaten Ogan Ilir.....	79

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	90
B.	Saran.....	91

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Modifikasi Becak Bermotor Tanpa Uji Tipe di Kabupaten Ogan Ilir Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian skripsi ini dilatar belakangi adanya peristiwa tindak pidana modifikasi motor menjadi becak motor yang dapat membahayakan pengguna jasa becak motor dikawasan Ogan Ilir. Di rumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu Bagaimana penegakan hukum pidana Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap modifikasi becak motor di Kabupaten Ogan Ilir dan apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana bagi pemilik becak motor di Ogan Ilir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Data hukum diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian ditarik kesimpulan dengan prosedur induktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan dinas perhubungan terkait modifikasi becak motor yaitu yang pertama melakukan razia ditempat tertentu, dan yang kedua pihak kepolisian melakukan penilangan serta menyita becak motor sebagai barang bukti untuk dapat dipersidangkan dipengadilan. Sedangkan kendala yang ditemui oleh pihak kepolisian resort Ogan Ilir dan dinas perhubungan Ogan Ilir sebagai aparat penegak hukum yaitu kendala dari dalam berupa minimnya anggaran biaya operasional serta kurangnya teknologi. kendala luar yaitu kebudayaan masyarakat Ogan Ilir dalam menggunakan becak motor, dalam proses penagakannya pihak saksi yang tidak mau memberikan keterangan dan kurangnya kepedulian terhadap tindakan modifikasi becak motor di Kabupaten Ogan Ilir.

Kata Kunci : *penegakan hukum pidana, modifikasi, becak motor, uji tipe.*

Pembimbing utama

Pembimbing pembantu

Dr.H.Ruben Achmad, S.H.,M.H
NIP.195509021981091001

Dr.Hj. Nasriana, S.H.,M.Hum
NIP.196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr.Hj. Nasriana, S.H.,M.Hum
NIP.196509181991022001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Modifikasi Becak Bermotor Tanpa Uji Tipe di Kabupaten Ogan Ilir Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian skripsi ini dilatar belakangi adanya peristiwa tindak pidana modifikasi motor menjadi becak motor yang dapat membahayakan pengguna jasa becak motor dikawasan Ogan Ilir. Di rumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu Bagaimana penegakan hukum pidana Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap modifikasi becak motor di Kabupaten Ogan Ilir dan apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana bagi pemilik becak motor di Ogan Ilir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Data hukum diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian ditarik kesimpulan dengan prosedur induktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan dinas perhubungan terkait modifikasi becak motor yaitu yang pertama melakukan razia ditempat tertentu, dan yang kedua pihak kepolisian melakukan penilangan serta menyita becak motor sebagai barang bukti untuk dapat dipersidangkan dipengadilan. Sedangkan kendala yang ditemui oleh pihak kepolisian resort Ogan Ilir dan dinas perhubungan Ogan Ilir sebagai aparat penegak hukum yaitu kendala dari dalam berupa minimnya anggaran biaya operasional serta kurangnya teknologi. kendala luar yaitu kebudayaan masyarakat Ogan Ilir dalam menggunakan becak motor, dalam proses penagakannya pihak saksi yang tidak mau memberikan keterangan dan kurangnya kepedulian terhadap tindakan modifikasi becak motor di Kabupaten Ogan Ilir.

Kata Kunci : *penegakan hukum pidana, modifikasi, becak motor, uji tipe.*

Pembimbing utama

Dr.H.Ruben Achmad, S.H.,M.H

NIP.195509021981091001

pembimbing pembantu

Dr.Hj. Nasriana, S.H.,M.Hum

NIP.196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr.Hj. Nasriana, S.H.,M.Hum

NIP.196509181991022001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”.¹⁹ Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas hukum, hukum di tempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Susunan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib dan adil dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, tatanan hukum ditujukan terutama pada pelakunya yang konkret, yaitu pelaku yang nyata-nyata berbuat dan tatanan hukum harus mempunyai sanksi yang tegas dan nyata dalam segala urusan, begitu juga dalam urusan lalu lintas²⁰.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional sehingga potensi dan perannya harus di kembangkan guna untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertibana dan kelancaran lalu lintas

¹⁹ Pasal 1, ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

²⁰ Choinur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 12.

sebagaimana di atur secara tertulis dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ²¹.

Transportasi jalan merupakan modal transportasi utama yang berperan penting dalam pendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam bangsa angkutan dibandingkan modal lain. Oleh karena itu, visi transportasi jalan adalah sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan nasional serta berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Misi transportasi jalan adalah untuk mewujudkan sistem transportasi jalan yang andal, berkemampuan tinggi dalam pembangunan serta meningkatkan mobilitas manusia dan barang, guna mendukung pengembangan wilayah untuk mewujudkan wawasan nusantara ²².

Semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkembangnya ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia menuntut masyarakat untuk mempunyai mobilitas yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk dapat bermobilitas yang tinggi masyarakat tentunya memerlukan alat atau sarana transportasi, selain itu saat ini alat transportasi yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah transportasi darat, yaitu alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa

²¹ Bagian Menimbang dalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²² Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan Darat Dan Perkeretaapian Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Dengan Pt Mitra Fitrah Alam, Laporan Akhir Studi Penyusunan Konsep Standar Di Bidang Sdm Transportasi Jalan, 2012, hlm. 1

pemerintah merupakan pihak yang dituntut menyediakan fasilitas transportasi yang layak bagi warga negaranya²³.

Di samping angkutan umum berupa kendaraan beroda empat, masyarakat juga menggunakan angkutan alternatif lainnya berupa ojek dan becak. Becak merupakan sarana perangkutan yang sangat populer di Indonesia. Kendaraan ini merupakan modifikasi dari sepeda kayuh roda dua. Perkembangan angkutan becak di Indonesia berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Seiring dengan perkembangan teknologi, becak kayuh mulai dimodifikasi dengan menggunakan penggerak sepeda motor, atau yang dikenal dengan sebutan becak bermotor, selanjutnya disebut dengan bentor.

Modifikasi kendaraan bermotor ada ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan yang berlaku. Adapun ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di samping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ada pula peraturan-peraturan lainnya dalam Pasal 132 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 yang artinya “Modifikasi kendaraan atau daya angkut dapat di lakukan pada kendaraan bermotor yang hanya menambah sumbu tanpa mengubah sumbu ataupun bentuk nya yang harus di lakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang di lalui” tentang Kendaraan yang keberadaannya sebagai penjelasan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

²³ Nizul Mutok, *Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pengemudi Kendaraan Becak Bermotor Menurut Pasal 47 Junctis Pasal 77 Dan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm 3

Ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu terdapat pada :

Pasal 50.

(1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.

(2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
- b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Adapun ketentuan mengenai Pasal 1 angka 12 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan (PP No 55/2012), menjelaskan bahwa Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor²⁴.

Berdasarkan hal hal tersebut di jelaskan bahwa setiap pihak yang hendak melakukan modifikasi atau kendaraan bermotornya, diwajibkan untuk memiliki

²⁴ Pasal 1 (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

izin atas modifikasinya sebagaimana di persyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2012.

Jika modifikasi di lakukan tanpa memiliki izin dan tanpa lulus uji tipe, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 :

Bunyi Pasal 277 ;

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe kelayakannya jalan, uji mutunya dan uji ketahanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Saat ini bentor memang menjadi salah satu alternatif transportasi. Namun, sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melegalkan bentor. Kendaraan bentor tersebut dilarang keras karena transportasi itu dimodifikasi sendiri oleh pemilik tanpa ada aturan yang jelas dan untuk tempat pembuat bentor tersebut akan penindakan atau penangkapan karena perbuatan ini adalah perbuatan kriminal. Tak ada standar yang ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dapat dijadikan patokan pelegalan keberadaan bentor. Selain itu, penggunann bentor bentor di jalan raya tidak aman. Tidak ada standar keselamatan, sehingga masyarakat juga dihimbau untuk tidak menggunakan jasa bentor²⁵.

Menurut kadishub (kantor dinas perhubungan) Kabupaten Ogan Ilir yang termuat dalam sriwijaya post menyatakan bahwa pihaknya sudah sejak lama telah

²⁵ www.dishubpalembang-pos.com ,di akses pada tanggal 12 september 2017, pukul 09.15 WIB

menertibkan ratusan bentor yang lalu lalang baik disepertaran jalur lalu lintas timur pasar Indralaya maupun yang kerap berlalulalang di jalur lalulintas. Kendaraan becak bermotor yang beroperasi di Ogan Ilir saat ini mencapai sekitar 500 unit yang berstatus ilegal, dan ternyata selama ini tidak mengantongi izin operasional resmi dari pihak Pemkab OI. yang dimana belum memiliki standar keselamatan bagi penumpang. Pertumbuhan bentor ini menimbulkan kesenjangan sosial khususnya terhadap sopir angkutan desa. Yang dimana pernah terjadi kasus di tangkap nya sopir bentor tersebut beserta kendaraannya. Namun, mereka bedemo menuntut tetap dioperasikan nya kendaraan bermotor tersebut. Karna, pada pengamatan di lapangan kendaraan becak bermotor cenderung belum memiliki standar keamanan yang memadai dan di khawatirkan akan keselamatan jiwa penumpang²⁶.

Kendaraan becak bermotor tersebut juga sumber penyebab terjadi nya kemacetan di jalan lintas sumatra di daerah Kabupaten Ogan Ilir ini dan menghambat arus beroperasinya kendaraan yang melewati jalan Palembang-kayu agung yang melintasi daerah tersebut.

Pengendara bentor mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 bahwa pengendara wajib memiliki surat mengemudi sesuai jenis kendaraan yang di kemudikan. Pasal ini mempunyai pidana yang diatur dalam Pasal 281 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana yang dimaksud

²⁶ www.sripoku.com,indralaya di akses tanggal 23 januari 2017 ,pukul 14.35 WIB

dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah)²⁷.

Tetapi keberadaan bentor juga mampu menyaingi mobil angkot dan taksi, sebab rancangannya yang kuat maka jarak tempuhnya juga bisa ratusan kilometer. Bahkan, untuk menuju sebuah lokasi dan pusat pembelanjaan masyarakat Ogan Ilir lebih cenderung menggunakan bentor, karena mudah memasuki akses yang sulit dilewati mobil angkot.

Dari paparan di atas kendaraan becak bermotor yang masih banyak beroperasi di jalan umum tanpa dilengkapi tanda nomor kendaraan dan surat yang sesuai, serta kurangnya keamanan pada kendaraan becak bermotor khususnya di Kabupaten Ogan Ilir. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dari segi penegakan hukum terhadap beroperasinya kendaraan becak bermotor di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir dalam perspektif Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas penulis mempunyai 2 rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap modifikasi kendaraan becak bermotor tanpa uji tipe di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir ?

²⁷ Bagian dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Bagaimana upaya yang di lakukan aparat penegak hukum dalam menertibkan kendaraan becak bermotor tanpa uji tipe di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir ?

C. Tujuan Penelitian

Searah dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana penegakan hukum mengenai beroperasinya kendaraan becak bermotor di Kabupaten Ogan Ilir yang dimuat dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Mengetahui upaya-upaya aparat penegak hukum di dalam menertibkan kendaraan becak bermotor di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini mengarah kepada aspek berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terutama yang berkaitan dengan teori tentang Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbang saran dan masukan bagi pemerintah khususnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir tentang kebijakan pengendalian opresional becak motor.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan dalam hal ini yaitu menyangkut masalah beroperasinya becak bermotor dan bagaimana upaya aparat penegakan hukum dalam menertibkan kendaraan becak bermotor tersebut khususnya dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Ogan Ilir(Indralaya), maka dari itu agar tidak terlalu luas pembahasannya jadi ruang lingkup penulisan ini hanya dibatasi pada masalah beroperasi nya kendaraan becak bermotor serta upaya aparat penegakan hukum terhadap kendaraan becak bermotor tersebut dan bagaimana terhadap kendala yang di alami aparat hukum dalam penegakan hukum terhadap kendaraan becak bermotor di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

F. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlansungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi

kenyataan.proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaan oleh para pejabat hukum penegak hukum itu sendiri²⁸. Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukumguna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asas masyarakat dalam rangka tegaknya hukum dan terbentuknya sikap dan prilaku yang taat pada hukum²⁹.

2. Teori Efektivitas

Teori efektivitas ini dapat diartikan sebagai keterbatas dalam mencapai target atau tujuan yang telah di tetapkan efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas sebuah peraturan.efektivitas dalam studi ini diartikan bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum³⁰.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :³¹

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

²⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,(Jakarta Sinar Grafika,2012), hlm 244

²⁹ Padmo Wahyono dkk. *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm 31

³⁰ Hans Kelsen, *Teori Tentang Hukum Dan Negara*, Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of law State* oleh raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2013, hlm 54

³¹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT .Raja Grafindo Persada , 2008), hlm 8

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara yang tersusun dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa³². Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang lanjut terhadap fakta hukum tersebut, lalu kemudian mengusahakan suatu jalan keluar atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan³³.

1. Jenis Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris dalam arti yang teliti pada awalnya adalah data primer, untuk kemudian di lanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum yang mengikat.

³² Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia 1984), hlm 43.

³³ *Ibid* hlm 43

2. Lokasi Penelitian

Lokasi data penelitian yang diambil disini yaitu lokasinya di Satuan Laka lintas Kepolisian Resort(Polresta) wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang beralamat di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 35 Indralaya dan Kantor Dinas Perhubungan wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang beralamat di Jalan Raya Lintas Timur Km.35 Indralaya beserta Pengendara Becak Motor di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

3. Sumber Data penelitian

A. Sumber data penelitian

1) Sumber Data Primer

Dalam sumber data primer ini yaitu dilakukan dengan wawancara dengan pihak yang terkait yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian di Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Ilir dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir dan beberapa orang pengendara becak motor di wilayah setempat.

2) Sumber Data Sekunder

Melalui studi kepustakaan dan dokumen lain. Dalam data sekunder ini terdiri dari tiga bagian yaitu;

- a) Bahan hukum primer : penelitian yang datanya didapat langsung dari objek(narasumber) aparat penegak hukumnya (polisi) dan Dinas Perhubungan dan serta bagaimana pengaturan terhadap kendaraan becak bermotor serta upaya penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang

No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga akan didapat data yang jelas dan akurat.

- b) Bahan hukum sekunder : penelitian tidak akan secara langsung turun lapangan akan tetapi melalui metode analisi dari aturan-aturan hukum atau dari data yang sudah ada yang langsung berkaitan dengan permasalahan yaitu bagaimana pengaturan kendaraan becak bermotor tersebut di Kabupaten Ogan Ilir.
- c) Bahan hukum tersier : bahan-bahan yang memberikan informasi tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum dan serta dari media elektronik (internet)

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut ³⁴:

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang di kerjakan secara sistematis dan terstruktur untuk menggali informasi yang sebanyak-banyaknya tentang modifikasi kendaraan dari para narasumber.

³⁴ Soemiro,dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*,semarang :Ghalia Indonesia. Semarang. 1982.Hlm.62

Pada penelitian ini akan di lakukan kepada :

1. Kepala Satlantas Polres Ogan Ilir
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir
3. 3(tiga) orang pemilik kendaraan becak bermotor di wilayah Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan pengelolaan retribusi daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir dan Kepolisian Resort Kabupaten Ogan Ilir.

5. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Arikunto berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. sedangkan menurut sugiono, populasi dapat didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi

dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati) kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³⁵

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Resort Kabupaten Ogan Ilir ;
2. Pemilik kendaraan becak bermotor di wilayah Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

B. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut pendapat lainnya, yang dimaksud sampel atau contoh adalah sebagian atau wakil dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satlantas Polres Ogan Ilir.
- b. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
- c. 3 orang pengendara becak bermotor di Kecamatan Indralaya.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Pertama data primer terlebih dahulu yang dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya menganalisis data sekunder sebagai data pendukung, analisis yang diwujudkan dengan cara

³⁵ Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali pers, 2012), Hlm 118

menggambarkan kenyataan atau keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasi guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dilakukan dengan menguraikan hasil interpretasi atas bahan-bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, dan dideskripsikan dalam kalimat yang sistematis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif-induktif, yaitu metode pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.³⁶ Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

³⁶ Tajul Arifin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: cv. Pustaka setia, Hlm 111.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.

Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana*, Jakarta, PT.Galaxy Puspa Mega, 2002.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

....., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Antory Royan Dyan, *Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Program Study Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung*, 2002.

Baharuddin Lopa & Moch Yamin, *Undang-Undang Pembrantasan Korupsi*, Bandung, Alumni, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

....., *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2002

Choinur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

C.S.T.Kansil dan Cristine S.T.Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rhineka Cipta, 1995.

Darwan Print, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998.

Hans Kelsen, *Teori Tentang Hukum Dan Negara*, Diterjemahkan dari buku, 2013.

....., *General Theory of law State* oleh raisul Muttaqien. Bandung, Nusa Media.

Heni Siswanto, *Sistem Peradilan Pidana*, 2002.

HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, UMM pers*, Malang, 2007.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 1997.
- Kepolisian RI, *Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas.
- Khudzaifah Dimyanti, *Teorisasi Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, 2008.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1997.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bina Sakti, 2002.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Undip, 1995.
- Mulyana.W.Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung, Armco, 1984.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Padmo Wahyono dkk, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Jakarta , Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Redaksi, *UUD & Perubahan*, Yogyakarta, Gradien Mlditam, 2001.
- Roeslah saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana: dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Pada Cetakan Ketiga*, Jakarta, Aksara Baru, 2009.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Eresco, 2010.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir*, Bandung, Angkasa, 1980.
- Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1998.
- Sianturi S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2002.

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sangketa*, Jakarta, PT.Rhineka Cipta.

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1984.

....., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT .Raja Grafindo Persada, 2008.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.

Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan Darat Dan Perkeretaapian Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Dengan Pt Mitra Fitrah Alam, Laporan Akhir Studi Penyusunan Konsep Standar Di Bidang Sdm Transportasi Jalan, 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur Simanjuntak, 1990.

.....dan Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas dan Bertanggung Jawab*, Jakarta, Gramedia , 2007.

Zainul Bahri, *Kamus Hukum*, Bandung, Angkasa, 1995.

Zulkarnaen Koto, *Terobosan Hukum Dalam Penyerdehanaan Proses Peradilan Pidana Jurnal Kepolisian*, Jakarta, STIK, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia, pasal 1, ayat 3

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Bagian dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Sumber lainnya

www.dishubpalembang-pos.com ,di akses 12 september 2017, pukul 09.15 WIB